

**KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT SAMIN  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
PERSPEKTIF IMAM AL – MAWARDI  
(STUDI DI KEC. MARGOMULYO KAB. BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mila Eviyana YuliaNingsih**

**NIM 15230034**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT SAMIN  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
PERSPEKTIF IMAM AL – MAWARDI  
(STUDI DI KEC. MARGOMULYO KAB. BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Mila Eviyana YuliaNingsih**

**NIM 15230034**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT SAMIN  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
PERSPEKTIF IMAM AL – MAWARDI  
(STUDI DI KEC. MARGOMULYO KAB. BOJONEGORO)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2019

Penulis,



*Mila*  
Mila Eyiyana

YuliaNingsih

NIM 15230034

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mila Eviyana YuliaNingsih NIM 15230034 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT SAMIN  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
PERSPEKTIF IMAM AL – MAWARDI  
(STUDI DI KEC. MARGOMULYO KAB. BOJONEGORO)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Juni 2019


Mengetahui

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah),

Dosen Pembimbing



Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH  
NIP 196509192000031001

  
Nur Jannani, S.H.I, M.H  
NIP 198110082015032002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mila Eviyana YuliaNingsih, NIM 15230034, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT SAMIN  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
PERSPEKTIF IMAM AL – MAWARDI  
(STUDI DI KEC. MARGOMULYO KAB. BOJONEGORO)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A:

Dengan Penguji:

1. Dra. Jundiani, SH, M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

2. Nur Jannani, S.H.I., M.H  
NIP. 198110082015032002

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H  
NIP. 196104152000031001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 05 Juli 2019

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. H. Saiful Nah, SH., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada  
kemaslahatan”



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan Junjungan Umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT SAMIN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF IMAM AL – MAWARDI (STUDI DI KEC. MARGOMULYO KAB. BOJONEGORO)” ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr.Suwandi, M.H, (Penguji Utama), Dra.Jundiani, SH, M.Hum (Ketua), Nur Jannani, S.H.I, M.H (Sekretaris), selaku Majelis Penguji yang telah memberikan arahan serta masukan dalam penelitian.
5. Nur Jannani, S.H.I, M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukr katsîr*, penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan.
6. Ahmad Wahidi, M.H.I, selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sampaikan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, yang dengan ikhlas memberikan doa dan kasih sayang, selalu memberikan sumbangan semangat, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga



sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.

10. Para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, yang menemani dan merasakan perjuangan bersama dari awal sampai akhir dan atas dukungan para sahabat dan teman-teman pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 12 Mei 2019  
Penulis,

MilaEviyana YuliaNingsih

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص.....	xviii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori .....	25
C. Kajian Pustaka.....	28
1. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah .....	28
a. Definisi Kepala Daerah .....	28
b. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah .....	29
c. Pemilihan Kepala Daerah setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	32

d. Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 .....	35
2. Sistem Pilkada di Indonesia .....	37
3. Tinjauan Umum tentang Sistem Demokrasi Pancasila .....	40
4. Tinjauan Umum Masyarakat Adat Samin .....	42
5. Tinjauan Umum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi .....	43
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Lokasi Penelitian .....	49
D. Sumber Data .....	49
E. Metode Pengumpulan Data .....	50
F. Metode Pengolahan Data .....	51
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Lokasi dan Responden .....	55
B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Kebijakan Masyarakat Adat Samin .....	58
C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi ..	75
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
4.1 Tabel Responden.....	57
4.2 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masyarakat Adat Samin .....	63
4.3 Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah di Masyarakat Adat Samin dan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi .....	81





## ABSTRAK

Mila Eviyana YuliaNingsih, NIM 15230034, 2019, *Kebijakan Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.H.I, MH.

---

**Kata Kunci: Imam Al-Mawardi, Kebijakan Masyarakat Adat Samin, Masyarakat adat Samin, Pemilihan Kepala Daerah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini didukung dengan adanya pemberlakuan instrumen Pemilu dalam penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil.

Adapun permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Kebijakan Masyarakat Adat Samin Dan permasalahan yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin perspektif Imam Al-Mawardi.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang melihat hukum dalam artian nyata dalam realita sosial masyarakat, dan menelaah bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual. Sebagai bahan penelitian primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pejabat pemerintah Desa Margomulyo, Kepala Dusun Jipang, Ketua/ sesepuh masyarakat adat Samin dan terhadap warga masyarakat adat Samin, dan data sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer yang diperoleh dari studi Peraturan Perundang-Undangan, studi literatur atau kepustakaan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin pada awalnya ditunjuk langsung oleh ketua adat, hasil dari musyawarah bersifat mutlak. Namun seiring dengan adanya demokratisasi hasil dari musyawarah memberikan hak opsi. Pemilihan kepala daerah perspektif Imam Al-Mawardi adalah diangkat atau ditunjuk langsung oleh kepala negara dengan menentukan beberapa kriteria-kriteria khusus. Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam menentukan kepala daerah.

## ABSTRACT

Mila Eviyana YuliaNingsih, NIM 15230034 Mila Eviyana YuliaNingsih, NIM 15230034, 2019, *Policy of Samin Indigenous Peoples in the Election of Regional Heads Perspective of Imam Al-Mawardi (Study in Margomulyo District, Bojonegoro Regency)*. Thesis, constitutional law study program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Nur Jannani, S.H.I, MH., 2019,

---

**Keywords: Imam Al-Mawardi, Regional head elections, Samin Indigenous Community Policy, Samin Indigenous People**

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 Paragraph (4) concerning Regional Government states that the election of Governors, Regents and Mayors respectively as heads of government, provinces, districts and cities is democratically elected. This is supported by the implementation of election instruments in the implementation of elections that are carried out directly, freely, publicly, confidentially, honestly and fairly.

The problems that were discussed in this study were the first how the implementation of Regional Head Elections in the Samin Indigenous Policy System and the second problem was how the implementation of regional head election policies existed in the samin indigenous community of Imam Al-Mawardi's perspective.

The researcher uses empirical legal research methods, namely a research method that sees the law in the real sense in the social reality of society, and examines how the law works in society. The approach to this research uses the Statute Approach, and and Conceptual Approach As the primary research material in this study was interviews with Margomulyo village government officials, Jipang hamlet heads, Samin traditional leaders / elders and Samin indigenous people, and secondary data as supplementary data on primary data sources obtained from the study of legislation , study literature or literature.

This study concluded that the election of regional heads in the samin indigenous community was initially appointed directly by the adat leader, the results of deliberation were absolute. But along with the democratization of the results of the deliberations giving options rights. The selection of Imam Al-Mawardi's regional head is to be appointed or appointed directly by the head of state by determining certain criteria. There is no community involvement in determining the regional head.

الملخص

ميلا إيفينا يوليا نغسيح، رقم التسجيل: 15230034، 2019 ، *سياسة سامين للشعوب الأصلية في انتخاب الرؤساء الإقليميين على فكرة الإمام الماوردي (الدراسة البحث في منطقة مارغوموليو مدينة بوجونيجورو)*. البحث، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة ، جامعة مولانا الإسلامية مالك إبراهيم بملنج. تحت الإشراف: نور الجناني، س.ح، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: سياسة إنتخاب مجتمع سامين الأصلي , الرؤساء المنطقة، مجتمع سامين الأصلي، الإمام الماوردي

يذكر القانون الأساسي لدولة إندونيسيا عام 1945 في فصل 18 الآية (4) المتعلقة بالحكومة المنطقة على أن انتخاب الرؤساء الدائرة، والرؤساء المدينة، والرؤساء المنطقة كرؤساء للحكومة في الدائرة، والمدينة، والمنطقة، ينتخبهم ديمقراطياً. ويدعم ذلك تنفيذ أدوات الانتخابات في تنفيذ الانتخابات التي تتم بشكل مباشر وحر وعلمي وسري وصادق ونزيه.

كانت المشكلات التي تمت مناقشتها في هذه الدراسة هي الأولى، كيفية تنفيذ انتخابات الرؤساء المنطقة في نظام سياسة إنتخاب عند مجتمع سامين الأصلي، والمشكلة الثانية هي كيفية تنفيذ سياسات انتخاب الرؤساء المنطقة في مجتمع سامين الأصلي نظرا من فكرة الإمام الماوردي.

يستخدم الباحث طرق البحث القانوني التجريبي ،وهي طريقة بحث ترى القانون بالمعنى الحقيقي في الواقع الاجتماعي للمجتمع ، ويدرس كيف يعمل القانون في المجتمع. يستخدم النهج المتبع في هذا البحث المنهج الأساسي ، ووالنهج المفاهيمي. نظراً إلى المادة البحثية الأساسية في هذه الدراسة كانت المقابلات مع المسؤولين الحكوميين في قرية مارغوموليو ، ورؤساء قرية جيفغ والزماء والشيوخ من مجتمع سامين الأصلي و السكان سامين الأصلي، والمادة البحثية الثانوية كبيانات تكميلية عن مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من دراسة التشريعات الأدب أو المكتبة.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن انتخاب الرؤساء الإقليميين في مجتمع السكان الأصليين سامين عين في البداية مباشرة من قبل زعيم الأصلي ، وكانت نتائج المداولات مطلقة. ولكن جنبا إلى جنب مع ديمقراطية نتائج المداولات إعطاء خيارات حقوق. يتم اختيار أو تعيين رئيس الإمام الماوردي الإقليمي مباشرة من قبل رئيس الدولة عن طريق تحديد معايير معينة. لا توجد مشاركة مجتمعية في تحديد الرئيس الإقليمي.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum adalah cara memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, DPRD) serta presiden dan wakil presiden di Negara demokrasi, yang diselenggarakan secara berkala dan terus menerus.<sup>1</sup> Pengertian Pemilihan Umum menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah “Sarana, kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

---

<sup>1</sup> Atoskhi Antonius, *Relasi dengan Sesama*, (Jakarta : PT. Gramedia Jakarta, 2005) hlm 95

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sama-sama dilaksanakan secara demokratis, sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”.<sup>3</sup> Pengertian “dipilih secara Demokratis” disini adalah bahwasanya Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya berlangsung di tiap-tiap daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Pilkada secara langsung pada dasarnya merupakan kelanjutan dari *Institusional arrangement* menuju demokrasi, khususnya bagi peningkatan demokrasi di daerah. Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan langsung akan mendapat *mandate* dan dukungan yang lebih riil dari rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang pilih.<sup>5</sup>

Pada Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1

<sup>3</sup> Suharizal, *PEMILUKADA, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) 1

<sup>4</sup> Jimly Asshidqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002, 22.

<sup>5</sup> Saldi Isra, “*Hubungan Eksekutif-Legislatif Pasca Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*” Pidato Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-49 Universitas Andalas Padang, Padang, 13 September 2005.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dengan, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berisi prinsip-prinsip apa saja yang harus dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana di dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara langsung dan demokratis semakin memperjelas bahwa Pilkada masuk kedalam rezim pengaturan Pemilu. Pentingnya pemberlakuan instrumen Pemilu dalam menyelenggarakan Pilkada juga didukung oleh fakta bahwa pengaturan pemilu anggota DPRD yang dalam hal ini sama-sama merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah dan memiliki kedudukan yang sejajar dimasukkan kedalam kategori pemilu, sehingga instrumen pemilu juga diterapkan didalam penyelenggaraan pilkada yang mana sama-sama dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>6</sup>

Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila yang merupakan suatu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat dan berguna dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu

---

<sup>6</sup> Suharizal, *PEMILUKADA, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2012) 79

kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, merata secara material dan spiritual. Mekanisme demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan kekuasaan pemerintah rakyat yang diawasi oleh nilai-nilai filsafah Pancasila dan yang berlangsung menurut hukum yang berkiabat pada kepentingan, aspirasi, dan kesejahteraan rakyat banyak.

Lyman Tower Sargent menyatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:<sup>7</sup>

1. Warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan politik
2. Adanya persamaan derajat diantara warga negara
3. Adanya jaminan persamaan kemerdekaan atau kebebasan bagi warga negara
4. Adanya sistem perwakilan
5. Adanya pengaturan mengenai sistem pemilihan umum

Ramlan Subakti berpendapat bahwa demokrasi dapat dilihat dari sudut struktural secara ideal, dimana sistem politik memelihara keseimbangan antara konflik dan konsesus. Artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu diantara berbagai kelompok, diantara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan pada

---

<sup>7</sup> Tower Sargent Lyman, *Contemporary Political Ideologies Dalam Erfandi, Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Setara Press, Malang : 2014) 15

lembaga-lembaga pemerintah.<sup>8</sup> A.W Widjaya juga mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan rakyat.<sup>9</sup>

Paham kedaulatan rakyat secara asasi mengakui persamaan hak, maka pemilu harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia kecuali mereka yang secara hukum terhalang dalam menggunakan haknya. Dalam sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and fair*) adalah suatu keniscayaan. Sistem politik manapun yang diterapkan oleh suatu negara seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya.<sup>10</sup> Dalam hal ini keikutsertaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada secara langsung menjadi instrumen yang paling penting.

Keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah berlaku di setiap daerah yang ada di Indonesia. Tak terkecuali dengan Masyarakat Adat Samin yang memiliki budaya khas serta unik, terkenal santun dan religi. Masyarakat Adat Samin adalah Masyarakat Adat yang berada di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, yang berada di tengah-tengah hutan jati disebuah Dusun yang bernama Dusun Jipang. Di Dusun Jepang tersebut hidup seorang kakek keturunan Ki Samin. Kakek tersebut

---

<sup>8</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : 1994) 228

<sup>9</sup> Widjaya, A.W, *Demokrasi dan Akulturasi Pancasila*, (Bandung, Penerbit Alumni :1984) 10

<sup>10</sup> Winardi, Sirajudin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, (Malang, Setara Press :2015) 304



bernama Hardi Karjo atau yang lebih di kenal oleh masyarakat Bojonegoro sebagai pemimpin Samin.<sup>11</sup>

Masyarakat adat Samin memiliki suatu kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kebijakan tersebut berasal dari ketua adat bahwa dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah harus melewati musyawarah terlebih dahulu dengan ketua adat, dan diikuti seluruh warga masyarakat Samin. Musyawarah tersebut bertujuan untuk menentukan pasangan calon yang akan dipilih, dalam hal ini masyarakat harus benar-benar memberikan suaranya kepada pasangan calon yang sudah terpilih, dan tidak diperkenankan memilih pasangan calon diluar dari hasil musyawarah tersebut.

Melihat realitas yang ada di lapangan bahwa tidak adanya kebebasan dalam menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, dirasa sangat merugikan, karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk menggunakan hak suaranya tanpa ada intervensi dari pihak lain, dan setiap masyarakat bebas untuk menentukan pilihannya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapa pun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 yang berisi tentang kemerdekaan bagi setiap warga negara dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang ditetapkan dengan Undang-Undang semakin memperkuat bahwa setiap warga negara Republik Indonesia memiliki kebebasan untuk bersuara dan berpendapat.

---

<sup>11</sup> <http://krangkong.bojonegoro.info/sejarah-suku-samin-di-bojonegoro/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pada pukul 08:07 Wib

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*”.<sup>12</sup> Menjadi acuan bagaimana kebijakan maupun hukum adat dapat diterima oleh Negara selama kebijakan maupaun hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian terhadap “Kebijakan Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro)”.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membatasi permasalahan kebijakan masyarakat adat samin dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro ditinjau menggunakan perspektif Imam Al-Mawardi. Dalam artian bahwa permasalahan-permasalahan hanya mengenai kebijakan masyarakat adat samin dalam pemilihan kepala daerah sedangkan yang lain tidak dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 B Ayat (2)

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Kebijakan Masyarakat Adat Samin?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat Adat Samin dari perspektif Imam Al- Mawardi?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah oleh masyarakat adat samin perspektif Imam-Al Mawardi.
- b. Bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan hasil dari kebijakan masyarakat adat samin, terhadap keberlangsungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah disana.

### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti di masa yang akan datang, serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

- b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, khususnya bagi Masyarakat Adat Samin di Bojonegoro.

## F. Definisi Operasional

### 1. Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).<sup>13</sup>

Peraturan kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai suatu ketentuan (*rules*) yang dibuat oleh pemerintah sebagai pejabat administrasi negara.<sup>14</sup>

### 2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah cara memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, DPRD) serta presiden dan wakil presiden di sebuah Negara demokrasi, yang diselenggarakan secara berkala dan terus menerus.<sup>15</sup>

### 3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pilkada adalah sebuah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan secara demokratis, sebagaimana diatur didalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi,*

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada tanggal 12 maret 2019, pada pukul 15:21 wib

<sup>14</sup> Hr Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada :2016) 169

<sup>15</sup> Atoskhi Antonius, *Relasi dengan Sesama*, (Jakarta, PT. Gramedia Jakarta:2005) 95

*kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*".<sup>16</sup> Pengertian "dipilih secara Demokratis" disini adalah bahwasanya Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat seperti yang pada umumnya berlangsung di tiap-tiap daerah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

#### 4. Pemilihan Umum Kepala Daerah di Masyarakat adat samin

Pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin dilaksanakan secara langsung melalui pencoblosan di tiap-tiap tps yang telah disediakan oleh panitia pemungutan suara. Namun disana menerapkan sebuah kebijakan sebelum melaksanakan pencoblosan. Kebijakan tersebut berupa sebuah kegiatan musyawarah yang dihadiri oleh Ketua adat samin (Mbah Hardi Karjo), Kepala Dusun Jipang (Bapak Sukijan), dan seluruh masyarakat adat samin yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah.

#### 5. Masyarakat Adat Samin

Masyarakat Adat Samin adalah Masyarakat Adat yang berada di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro. Di tengah-tengah hutan jati terletak sebuah Dusun yang bernama Dusun Jipang. Ditegaskan bahwasanya penelitian ini diselenggarakan di Desa

---

<sup>16</sup> Suharizal, *PEMILUKADA, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2012) 1

<sup>17</sup> Jimly Asshidqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara UI : 2002) 22.

Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro pada Masyarakat Adat Samin.<sup>18</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami materi pembahasan, maka akan disusun dalam 5 (lima) bab yang akan dibagi lagi dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I , Pendahuluan yang berisi Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II , Tinjauan pustaka, yang berisi penelitian terdahulu, dan kerangka teori. Tinjauan pustaka yang memuat tinjauan umum pemilihan kepala daerah, definisi Kepala Daerah, tinjauan umum pilkada, pengertian pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah setelah amandemen UUD 1945, pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sistem pilkada di Indonesia, tinjauan umum tentang sistem demokrasi pancasila, tinjauan umum tentang masyarakat adat samin, dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah perspektif Imam Al-Mawardi.

Bab III , Metode Penelitian, yang menggambarkan secara utuh tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi penelitian ini. yang meliputi, metode penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

---

<sup>18</sup> Munadi, 2013, BUDAYA POLITIK MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah, E-Journal Undip Jurnal Ilmu Politik, Vol 4 No 1.

Bab IV , hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi analisa hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan masyarakat adat samidin dalam pemilihan kepala daerah perspektif Imam Al-Mawardi yang kemudian ditinjau berdasarkan teori kedaulatan rakyat, dan perspektif pemikiran Imam Al-Mawardi.

Bab V , penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam bab pertama. Saran ditulis untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian agar menyesuaikan dengan kebutuhan yang diamati peneliti selama proses penelitian dan juga saran yang diberikan kepada peneliti-peneliti selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan dibawah sebagaimana literatur yang telah diperoleh terhadap penelitian yang sama dan sama-sama membahas mengenai kebijakan atau pemilihan kepala daerah. Namun pembahasan yang dibuat oleh penulis ini terkait pada Kebijakan Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi Studi di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro. Adapun penelitian yang menjadi rujukan diantaranya:

1. Andi Muhammad Gian Gilland, nomor mahasiswa B11107507, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Dasar**



**Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”**. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemilihan kepala daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat provinsi maupun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Kabupaten dilakukan secara demokratis. Pengertian demokratis dimaksud berjalan dengan aman dan tertib. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh masyarakat atau penduduk yang dilangsungkan melalui penunjukan secara langsung calon-calon kepala daerah di tempat pemungutan suara, sebagaimana yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat pemilih berjalan sesuai dengan tahapan yang ditentukan dan dilaksanakan oleh KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota masing-masing. Biaya anggaran dikeluarkan melalui APBD masing-masing daerah.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian Andi Muhammad Gian Gilliand dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama-sama meneliti tentang Pemilihan Kepala Daerah yang ditinjau menggunakan tinjauan yuridis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian milik Andi muhammad gian gilliand hanya fokus pada Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengkaji dalam prespektif Perundang-undangan yang lain dan tidak membahas tentang sistem pemilihan nya, sedangkan penelitian yang peneliti angkat memfokuskan

---

<sup>19</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2019, Pada Pukul 18:14 Wib.

pada Kebijakan Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi Studi di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro

2. Sa'dunna'im, nomor mahasiswa 11370084, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul **“Islamisasi dan Partisipasi Politik Masyarakat Samin dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 di Bojonegoro ”**.

Di dalam penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat samin pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sudah jauh berbeda dengan partisipasi masyarakat samin yang dulu. Pada zaman dahulu masyarakat samin tidak mau melaksanakan peraturan pemerintah tetapi sekarang mereka telah mematuhi dan melaksanakan peraturan pemerintah. Islam berperan sangat penting dalam partisipasi politik masyarakat samin, karena dengan masuknya agama islam masyarakat samin mau membuka diri dengan dunia luar dan melaksanakan peraturan pemerintah. Banyaknya caleg yang masuk dan berkampanye disana juga menjadikan masyarakat samin sadar politik dan mereka mau menggunakan suaranya pada pemilu tahun 2014.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian milik Sa'dunna'im dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana bentuk partisipasi masyarakat samin dalam menggunakan hak suaranya dalam kegiatan pemilu dan pilkada, dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian milik Sa'dunna'im membahas peran

<sup>20</sup> [http://digilib.uin-suka.ac.id/19713/2/11370084\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/19713/2/11370084_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf), diakses pada tanggal 12 Maret 2019, pada pukul 16:06 Wib.

penting Islam dalam membangkitkan partisipasi berpolitik masyarakat samin, dan bagaimana proses partisipasi masyarakat samin dalam kegiatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat memfokuskan pada Kebijakan Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi Studi di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro

3. Ferry Kurniawan, nomor mahasiswa 1112011139, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, dengan judul **“Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak”**.

Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak menimbulkan implikasi terhadap penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang menjadi agenda utama suatu disebabkan adanya calon tunggal. Sehingga daerah yang hanya memiliki satu calon akan ditunda sampai periode pilkada berikutnya. Akibatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan berkurang jika suatu daerah dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Daerah yang tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan strategis. Anggaran pilkada serentak juga lebih besar dibanding pilkada sebelum serentak. Karena anggaran dibebankan kepada daerah, sehingga kesiapan anggaran menjadi masalah daerah yang berdampak pada anggaran daerah dalam bidang-bidang lain.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian milik Ferry Kurniawan, dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama-sama membahas tentang Pemilihan Kepala

---

<sup>21</sup> [digilib.unila.ac.id/23928/3/SKRIPSI\\_TANPA\\_BAB\\_PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/23928/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf), diakses pada tanggal 12 Maret 2019, pada pukul 16:16 Wib.

Daerah, dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian milik Ferry Kurniawan membahas terfokus pada Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat fokus Kebijakan Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi Studi di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro.

**Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil / Temuan
1.	Andi Muhammad Gian Gilland, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2013	Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945	<p>1. Bagaimana cara melaksanakan pemilihan kepala daerah/pimpinan daerah (gubernur, bupati, walikota) dan wakilnya masing-masing secara demokratis tanpa berindikasi pemborosan dan tetap menjaga keharmonisan masyarakat?</p> <p>2. Apakah yang menjadi kendala pemilihan pimpinan daerah (gubernur, bupati, walikota) secara demokratis, baik dalam arti pemilihan langsung maupun pemilihan melalui perwakilan?</p>	<p>1. Untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis tanpa berindikasi pemborosan dan tetap menjaga keharmonisan rakyat maka pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan secara demokratis melalui DPRD, dalam era</p>

				<p>berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.</p> <p>2. Kendala yang ditemukan dalam pemilihan kepala daerah dalam proses pemilihan secara demokratis, baik dalam arti pemilihan langsung maupun pemilihan melalui perwakilan adalah pemilihan ini memakan waktu yang lama, serta melibatkan partai politik dan massa partai politik. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan dianggarka</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>n melalui APBD tiap daerah, dan dari segi keamanan hampir semua daerah mengalami keadaan yang kurang kondusif saat pilkada berlangsung. Yang menjadi faktor utama kerusuhan adalah ulah salah satu pasangan calon atau oleh pendukungnya.</p>
2.	<p>Sa'dunna'im, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015</p>	<p>Islamisasi dan Partisipasi Politik Masyarakat Samin dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 di Bojonegoro</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses islamisasi pada masyarakat Samin perspektif dakwah Islam?</li> <li>2. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat Samin di Bojonegoro dalam pemilihan Presiden pada tahun 2014?</li> <li>3. Bagaimana Islam meningkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Islamisasi pada masyarakat samin dimulai pada tahun 1960, yang kemudian didukung oleh peristiwa pemburuan PKI pada tahun 1965. Masyarakat</li> </ol>

			partisipasi politik masyarakat Samin?	<p>t samin menjadi incaran pemerintah pada saat itu karena dianggap mempunyai ajaran yang tidak termasuk kedalam lima agama yang diakui di Indonesia, sehingga dianggap membahayakan pemerintah . Hal tersebutlah yang mengharuskan mereka untuk mengganti agama Adam menjadi agama Islam agar tidak ikut diburu. Penyebaran agama Islam dikalangan masyarakat samin menggunakan metode al-</p>
--	--	--	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>hikmah, yaitu metode yang bijaksana tanpa pemaksaan dan selalu menggunakan dalil-dalil dalam setiap perbuatannya. Sehingga agama Islam dapat diterima dengan baik dikalangan masyarakat samin.</p> <p>2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden pada tahun 2014 menunjukkan bahwa masyarakat samin yang dulu dan sekarang sudah sangat jauh berbeda. Masyarakat samin dulu tidak mau</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				<p>melaksanakan peraturan pemerintah, namun sekarang masyarakat samin sudah mau berpartisipasi dan ikut dalam kegiatan pemilu, dalam pemilihan presiden tahun 2014 menunjukkan angka partisipasi sebanyak 76%, sedangkan untuk angka golput mencapai 24%.</p> <p>3. Islam sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Samin, karena dengan masuknya Islam masyarakat samin mau membuka</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>diri dengan dunia luar dan melaksanakan peraturan pemerintah . Banyak masyarakat samin yang sudah sadar akan pentingnya berpolitik, dan berpartisipasi menggunakan suaranya dalam pemilu presiden tahun 2014.</p>
3.	Ferry Kurniawan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016	Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak	1. Bagaimana implikasi pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia?	1. Implikasi pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia adalah terjadinya penundaan pemilihan kepala daerah di lima daerah di Indonesia disebabkan adanya calon tunggal dalam satu

				<p>daerah, sehingga pelaksanaan Pilkadawil serentak. Akibatnya pelaksanaan pilkada di lima daerah tersebut ditunda sampai tahap pilkada Tahun 2017. Anggaran dalam pilkada serentak lebih besar dibanding pilkada belum serentak, karena anggaran dibebankan kepada daerah, sehingga kesiapan anggaran menjadi masalah daerah yang berdampak pada anggaran daerah dalam bidang-bidang</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				lain. Peran partai politik dalam kegiatan pilkada serentak untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat juga dirasa belum maksimal karena masih ditemukannya money politik dalam pilkada.
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## B. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori atau pisau analisis sebagai berikut :

### 1. Teori kedaulatan rakyat

Teori kedaulatan rakyat dikemukakan oleh tokoh Montesquie dan J.J Rousseau, teori kedaulatan rakyat menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat yang mana artinya raja, pemimpin, atau penguasa hanya sebagai pelaksana apa yang telah ditentukan, dipilih oleh rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilihat dalam praktek

berdemokrasi dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Pelaksanaan demokrasi terbagi menjadi 2 yaitu :<sup>22</sup>

- a. Demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung menentukan pemimpin dan menentukan tugas yang harus dilaksanakan pemimpin.
- b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, yaitu rakyat memilih wakil rakyat dan mewakilkan aspirasinya melalui wakil rakyat yang duduk di lembaga wakil rakyat (parlemen).

Peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya menjadi salah satu instrumen yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara berperan aktif dalam memberikan masukan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Kegiatan pilkada menjadi salah satu sarana dalam pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Pilkada sudah masuk kedalam rezim pemilu oleh karena itu pelaksanaan pilkada sama dengan pemilu yang mana menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>23</sup>

### 1. Langsung

Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya

---

<sup>22</sup> Surya lukman saputra, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Bandung, PT Setia Purna Inves: 2007) 131-136

<sup>23</sup> Surya lukman saputra, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Bandung, PT Setia Purna Inves: 2007) 136

secara langsung sesuai dengan apa yang dikehendakinya, tanpa perantara.

## 2. Umum

Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat berhak untuk ikut dalam kegiatan pemilu maupun pilkada, dengan ketentuan tidak terhalang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain.

## 3. Bebas

Asas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

## 4. Rahasia

Asas ini memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin bahwa apa yang dipilihnya tidak diketahui oleh siapa pun. Tingkat kerahasiaan dalam hal ini sangat terjaga.

## 5. Jujur

Asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, pilkada, aparat pemerintah, peserta pilkada,

pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **C. Kajian Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Pemilihan Kepala Daerah**

#### **a. Definisi Kepala Daerah**

Kepala Daerah merupakan kepala pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah provinsi disebut Gubernur dan Wakilnya disebut Wakil Gubernur. Sementara itu, Kepala Daerah Kabupaten/Kota disebut Bupati/Wali Kota dan wakilnya disebut Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota. Pengaturan mengenai tugas Kepala Daerah diatur didalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

(1) Kepala Daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- f. Dihapus
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **b. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa : “Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyelesaian terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta Wakilnya”.<sup>24</sup> Pemilihan

---



Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”.<sup>25</sup> Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat seperti yang pada umumnya berlangsung di tiap-tiap daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Ada beberapa alasan yang mengharuskan pemilihan Kepala Daerah harus diselenggarakan secara langsung, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembalikan Kedaulatan ke tangan rakyat

Warga masyarakat di daerah, sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari warga negara Republik Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang telah terjamin oleh konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya

---

<sup>25</sup> Suharizal, *PEMILUKADA, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2012) 1

<sup>26</sup> Jimly Asshidqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Pusat Studi Hukum Tata Negara UI : 2002) 22

masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

2. Legitimasi yang sama antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD

Anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat pemilih melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, tingkat legitimasi anggota DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Mencegah Terjadinya Politik Uang

Sering kita dengar istilah politik uang dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini sudah merupakan rahasia umum, dan hampir terjadi di semua wilayah dan daerah. Masalah politik uang ini dimungkinkan terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan kepala daerah. Dan salah satu cara atau mengantisipasinya adalah dengan cara melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung.

**c. Pemilihan Kepala Daerah setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satunya mengenai ketentuan yang menyangkut pemerintahan di tingkat daerah yaitu mengenai pemilihan kepala daerah. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan rumusan baru yang mengatur pemerintahan di daerah terutama mengenai pemilihan kepala daerah. Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Gubernur, Bupati, Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Risalah sidang MPR pada saat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki dan bersepakat bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara demokratis.

Dengan memperhatikan frasa “dipilih secara demokratis”, maka kata *demokratis* menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 berarti dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini karena merujuk kembali pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pada saat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tegas Fraksi PPP menyebutkan arti penting pilkada langsung, yaitu: “Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat, yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang, hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk pemilihan Presiden juga dipilih secara langsung”.<sup>27</sup> “Karena Presiden itu dipilih langsung, maka pada pemerintahan daerah Gubernur, Bupati dan Walikota itu dipilih langsung oleh rakyat. Undang-Undang dan tata caranya nanti akan diatur. Dengan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi daerah itu sendiri”.<sup>28</sup> Pengertian pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dapat diartikan bahwa pemerintahan harus bersumber dari rakyat. Rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan siapa yang harus menjadi Kepala Daerahnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I* (Sidang Tahunan 2000), Buku Kedua Jilid3 C, 2000, 255

<sup>28</sup> Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I* (Sidang Tahunan 2000), Buku Kedua Jilid3 C, 2000, 272

<sup>29</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, (Gramatama Publisng, Jawa Barat : 2014) 176

Pengaturan Pilkada pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kerap berubah-ubah. Terdapat inkonsistensi dari pembentuk Undang-Undang dalam menentukan cara pengisian jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Pada awalnya pengisian jabatan Kepala Daerah di tentukan dengan cara pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, lalu ditentukan dengan cara pemilihan langsung sebagai bagian dari rezim Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, selanjutnya diubah kembali menjadi pemilihan tidak langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, lalu diganti lagi menjadi pemilihan langsung kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan berlaku sampai saat ini.

**d. Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Indonesia memberlakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah. Bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut menyebutkan bahwa: “Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>30</sup>

Setelah berjalan sekitar 10 tahun, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut dikarenakan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejak disahkan tanggal 30 September 2014

---

<sup>30</sup> Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Jawa barat, Gramata Publising) 178-179

dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 hingga kini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah dua kali mengalami perubahan. *Pertama*, melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diantaranya menghapus tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pemilihan Kepala Daerah (melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Perppu ini ditetapkan menjadi Undang-Undang). *Kedua*, melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah kembali untuk kedua kalinya (terkait dengan kedudukan Wakil Kepala Daerah beserta tugasnya dan kedudukan DPRD).<sup>31</sup>

Setelah adanya penghapusan tugas dan wewenang DPRD dalam melakukan pemilihan Kepala Daerah maka pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung dan merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan, menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks ini, negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin mereka, serta menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat hidup rakyat daerah.<sup>32</sup>

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan pemilihan Presiden secara langsung,

---

<sup>31</sup> Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang, Setara Press : 2016) 46

<sup>32</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2005) 19-21

juga di landasi semangat yang kuat untuk mengoreksi apa yang terjadi selama periode berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah sampai sekarang.

Semangat dilaksanakannya pilkada langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi yang tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat. Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan pilkada adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi.<sup>33</sup>

## 2. Sistem Pilkada di Indonesia

Gelombang arus demokratisasi pasca reformasi tidak hanya terjadi pada level nasional, akan tetapi juga terjadi level daerah dengan diadopsinya sistem Pilkada secara langsung. Sistem Pilkada secara Langsung juga dipengaruhi oleh dianutnya asas desentralisasi. Bahkan desentralisasi telah membuka ruang bagi tumbuh kembangnya demokratisasi di daerah dengan pesat.<sup>34</sup>

Secara konseptual antara desentralisasi dan demokrasi memang saling terkait satu sama lain. Pandangan yang mengaitkan desentralisasi dan demokrasi semakin kuat seiring dengan merebaknya

<sup>33</sup> Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2011) 42

<sup>34</sup> Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah; Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung* (Surabaya, Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM: 2006) 25



persepsi kebijakan desentralisasi bagi negara-negara yang sedang berkembang guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya dan gelombang demokratisasi diberbagai penjuru dunia. Dalam konteks seperti ini, antara desentralisasi dan demokrasi pada dasarnya saling memperkuat satu sama lain.

Pandangan bahwa desentralisasi memiliki relasi kuat dengan demokratisasi didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat didalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik di daerah. Hal ini berkaitan dengan realitas bahwa setelah ada desentralisasi, lembaga-lembaga yang memiliki otoritas didalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik itu lebih dekat dengan rakyat. Kedekatan itu juga yang memungkinkan rakyat melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan memiliki akuntabilitas yang lebih besar. Tanpa adanya akuntabilitas, rakyat di daerah bisa menarik mandat yang telah diberikan melalui pemilihan.<sup>35</sup> Penentuan cara pengisian jabatan Kepala Daerah melalui pemilihan langsung sebagai mana diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

---

<sup>35</sup> Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, (Surabaya :Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM : 2006) 25

Pemerintahan Daerah didasari oleh sejumlah peristiwa politik ketatanegaraan yang mendorong untuk itu, diantaranya:

*Pertama*, Pilkada langsung telah lebih dahulu diberlakukan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. *Kedua*, sukses nya penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang untuk pertama kalinya di selenggarakan secara langsung, sehingga membuat masyarakat menginginkan pula pilkada dilaksanakan secara langsung. *Ketiga*, adanya rancangan resmi pilkada dilaksanakan secara langsung dari Pemerintah dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Keempat*, adanya Tap MPR No. IV/MPR/2000 yang merekomendasikan agar dilakukan revisi mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.<sup>36</sup>

Secara umum dikatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah secara langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu. Pertama, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya Kepala Daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.<sup>37</sup> Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis

---

<sup>36</sup> Imam Nasef, Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta : Kencana: 2017) 226-232

<sup>37</sup> Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, 9 Bandung, Refika Aditama: 2011) 240

(melalui pemilu), tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya.<sup>38</sup>

### 3. Tinjauan Umum tentang Sistem Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila berisikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham kekeluargaan dan kegotongroyongan. Hal ini merupakan ciri khas yang membedakan demokrasi dengan yang lainnya.<sup>39</sup>

Terdapat dua asas dalam sistem Demokrasi Pancasila, yaitu :

1. Asas Kerakyatan, yaitu asas kesadaran cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita dengan rakyat.
2. Asas Musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersamayang dijiwai oleh kasih sayang, pengorbanan demi tercapai nya kebahagiaan bersama.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang diatur oleh Sila keempat dan harus disesuaikan dengan sila-sila lainnya dari

<sup>38</sup> Mochamad Isnaeni Ramdan, *Laporan Akhir Kompendium pilkada*, ( Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional) 2

<sup>39</sup> Tim Visi Adiwidya, *Panduan lulus seleksi CPNS Kementerian Kesehatan*, (Jakarta Selatan, VisiMedia Pustaka: 2015) 59

Pancasila. Sila keempat yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang mana merujuk lagi kepada demokratisasi yang ada di Indonesia dengan memberikan kedaulatan yang setinggi-tingginya kepada rakyat Indonesia dan mengutamakan bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Untuk mendapatkan pengertian demokrasi pancasila secara lengkap dan utuh diperlukan 2 alat pengukur yang saling melengkapi, yaitu:

- a. Alat-alat pengukur yang bersifat konseptual. (Filosofis).
- b. Alat-alat pengukur yang bersifat tingkah laku. (Kebudayaan).

Dapat diperoleh pengertian secara konseptual, diantaranya: Presiden Suharto dalam Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 merumuskan bahwa: “Demokrasi Pancasila dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. demokrasi

pancasila berpangkal tolak dari faham kekeluargaan dan gotong royong”.<sup>40</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Masyarakat Adat Samin

Desa Margomulyo merupakan satu dari enam desa yang berada di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menurut pemerintahan setempat, Desa Margomulyo dahulu merupakan bagian dari Kecamatan Ngraho. Pada tahun 1992 mengalami pemekaran wilayah menjadi kecamatan tersendiri yakni Kecamatan Margomulyo yang membawahi lima wilayah desa, yaitu Desa Margomulyo, Desa Sumberejo, Desa Kalangan, Desa Geneng, serta Desa Menduri. Untuk Desa Margomulyo ditetapkan juga sebagai ibu kota kecamatan.<sup>41</sup>

Masyarakat adat Samin adalah masyarakat adat yang berada di Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro. Di tengah-tengah hutan jati terletak sebuah Dusun yang bernama Dusun Jepang. Masyarakat adat samin dipimpin oleh Mbah Hardi Karjo atau yang lebih di kenal oleh masyarakat Bojonegoro sebagai pemimpin Samin.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Paul Edwards, *The Encyclopedia of Philosophy*, (volume eight; Crowel and Mac Millan, Inc, 229

<sup>41</sup> Christiyati, Siti Munawaroh, *Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro ( Potret Masyarakat Samin dalam me Maknai Hidup)*, (Yogyakarta, Balai Pelestarian Nilai Budaya) 17

<sup>42</sup> <http://krangkong.bojonegoro.info/sejarah-suku-samin-di-bojonegoro/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pada pukul 08:07 Wib

## 5. Tinjauan Umum Pelaksanaan pemilihan kepala daerah perspektif

### Imam Al-Mawardi

Pengangkatan seorang gubernur perspektif Imam Al-Mawardi adalah melalui pengangkatan langsung oleh *imam* (khalifah). Jika khalifah mengangkat seorang gubernur untuk salah satu provinsi, maka jabatannya terbagi ke dalam dua bagian: *umum* dan *khusus*. Jabatan umum terbagi menjadi 2 bagian lagi yaitu:<sup>43</sup>

1. Pengangkatan dengan *akad* atas dasar sukarela.
2. Penguasaan dengan *akad* atas dasar terpaksa.

Wewenang pejabat gubernur, yang diangkat karena telah mencukupi syarat-syarat untuk menerima jabatan, mencakup tugas-tugas yang telah digariskan baginya dan lingkup wewenang yang telah ditetapkan.

Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* mensyaratkan pemilihan Kepala Daerah dengan dibentuknya dewan pemilih imam (*Ahlul Ikhtiar*) yang mempunyai keahlian dan kemampuan memilih kepala pemerintahan. Persyaratan dari Dewan Pemilih Imam meliputi:<sup>44</sup>

- a. Bersikap adil (*al'adalah*) dengan segala persyaratannya.
- b. Berilmu (*al- ilmu*) yaitu mengetahui apa persyaratan seorang kepala pemerintahan dalam pandangan islam.
- c. Memiliki pendapat dan hikmah kebijaksanaan (*ar ra'yu wal hikmah*) sehingga bisa menentukan mana yang lebih layak

<sup>43</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al-wilayaah Ad-Diniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2000) 52

<sup>44</sup> Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012) 338-339

sebagai kepala pemerintahan / imam dan lebih mengerti pengaturan urusan kemaslahatan umat.

Pengangkatan jabatan ini dilakukan dengan penyerahan mandat oleh khalifah atau kepala negara kepadanya untuk menjadi gubernur suatu provinsi atau bupati suatu kabupaten dan bertanggung jawab atas seluruh penduduk wilayah yang ia jabat itu, dan menjalankan wewenang yang telah dibebankan kepadanya untuk mengatur seluruh bagian wilayah itu.<sup>45</sup> Karena penunjukan atau pengangkatan jabatan yang dilakukan seorang khalifah atau pemimpin untuk mewakili umatnya termasuk untuk menjaga kemaslahatan umatnya *تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الزَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”.

Tugas dan wewenang yang ia emban itu mencakup tujuh perkara sebagai berikut :

1. Menginspeksi pengaturan tentara dan penempatannya di daerah-daerah serta menentukan besarnya gaji mereka, kecuali jika khalifah atau kepala negara telah menentukan jumlahnya sehingga ia cukup mengikuti keputusan itu.
2. Mengurus perkara-perkara hukum dan mengangkat para *qadhi* dan hakim.

<sup>45</sup> Imam Al-mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) 64

3. Memungut *kharaj*, menarik zakat, dan menentukan petugas yang bertanggung jawab atas dua hal ini serta membagikan hasil pungutan itu kepada pihak-pihak yang berhak.
4. Menjaga agama dan menghilangkan keharaman serta memelihara agama dari perubahan dan penggantian.
5. Mendirikan *had* (batas) dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
6. Menjadi imam shalat Jum'at dan shalat jama'ah, atau menunjuk orang lain untuk menggantikan tugasnya itu.
7. Mengatur perjalanan jamaah haji, juga jamaah yang tidak memiliki keluarga dalam perjalanannya itu, sehingga dalam perjalanan mereka saling menolong satu sama lain.

Dalam pemberian jabatan ini perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:<sup>46</sup> jika khalifah atau kepala negara telah mengangkatnya, menteri *tafwidh* mempunyai hak untuk memperhatikan dan memeriksa hasil kerjanya, tetapi ia tidak mempunyai hak untuk memberhentikan atau memindahkannya dari satu wilayah ke wilayah lain, sedangkan jika menteri itu sendiri yang mengangkatnya, ada dua kemungkinan berikut :<sup>47</sup>

1. Ia mengangkat pejabat itu dengan seizin khalifah atau kepala negara. Dalam kasus ini tidak boleh menurunkannya atau memindahkannya dari tugasnya ke tugas lainnya kecuali setelah

<sup>46</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) 64

<sup>47</sup> Imam Al-mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) 64-65



mendapatkan izin dari khalifah dan turun instruksi darinya. Jika menteri itu berhenti, gubernur ini tidak turut berhenti.

2. Ia mengangkatnya dengan inisiatif sendiri dan pejabat itu bertugas sebagai perwakilan wewenangnya. Ia dapat dengan sendirinya memecatnya dan menggantinya dengan orang lain, sesuai dengan hasil ijtihadnya dalam melihat yang terbaik dan paling cocok untuk menduduki jabatannya itu.

Jika menteri *tafwidh* tidak menjelaskan saat mengangkat gubernur itu, apakah atas nama khalifah atau atas inisiatif sendiri ia mengangkatnya, pengangkatan itu dinilai sebagai hasil inisiatif dirinya sendiri. Ia dapat memberhentikannya. Pada saat menteri itu berhenti, gubernur itu pun turut berhenti kecuali jika khalifah mengesahkan jabatannya, sehingga hal itu menjadi pembaharuan jabatannya dan permulaan pengangkatannya. Adapun jika pertama kali diangkat sebagai pejabat, khalifah atau kepala negara perlu mengucapkan sebagai berikut, “Aku telah angkat engkau sebagai gubernur (atau bupati) atas wilayah ini dan bertanggung jawab atas penduduknya dan hal-hal yang berkaitan dengan wewenang jabatan itu.”<sup>48</sup> Al-Mawardi menyebutkan dengan menyerahkan keputusan pengangkatan kepala negara atau kepala daerah dengan pilpers dan pemilukada seperti yang berlangsung selama ini tidak memenuhi syarat tata cara memilih didalam Islam.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Imam Al-mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) 65

<sup>49</sup> Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012) 339



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum

empiris dapat dikatakan sebuah penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>50</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang Kebijakan Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Kepala Daerah perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro). Dimana dengan penelitian ini dapat ditemukan kepastian hukum mengenai kebijakan yang diterapkan dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan sesuai dengan kedaulatan rakyat dan peraturan Perundang-undangan yang mengatur.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang satu dengan Undang-Undang lainnya. Antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, atau antara regulasi dengan Undang-Undang.<sup>51</sup> Dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari

<sup>50</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Di akses pada tanggal 19 Oktober 2018, Pada Pukul 13:20 Wib.

<sup>51</sup>Wiratraman P. Herlambang, *Iuris Muda*,(Yogyakarta, CV Penerbit Harveey: 2019) 127

suatu peraturan Perundang-Undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.<sup>52</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dusun Jipang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

### D. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi. Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari studi Peraturan Perundang-Undangan, studi literatur atau kepustakaan.<sup>53</sup> Sedangkan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dari para narasumber. Diantaranya data dari Sekretaris Desa Margomulyo, Kepala Dusun Jipang, Ketua Masyarakat adat samin, dan beberapa warga masyarakat adat samin yang ada di Desa Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data

---

<sup>52</sup> Made I pasak dinata, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Kencana: 2017) 159

<sup>53</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah, 2012) 28

sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>54</sup>

### E. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian hukum empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

#### a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>55</sup> Tujuan wawancara antara lain untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya, semua keterangan yang diperoleh dari wawancara dicatat atau direkam dengan baik.

Peneliti sebelumnya menyusun beberapa daftar pertanyaan sebagai pedoman berwawancara lapangan. Metode seperti ini disebut dengan metode wawancara sistematis. Metode wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan pada responden. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan :

#### 1. Sekertaris Desa Margomulyo

<sup>54</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* ( Yogyakarta: PT.Hanindita Offset, 1983) 56

<sup>55</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali press, 2014) 82

2. Kepala Dusun Jipang
3. Ketua atau sesepuh Masyarakat adat samin
4. Beberapa warga masyarakat adat samin yang ada di Dusun Jipang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto-foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>56</sup> Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dalam kebijakan yang diterapkan oleh Masyarakat adat samin di Bojonegoro.

## F. Metode Pengolahan Data

a. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola seluruh data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis peneliti yang digunakan dalam penelitian ini adalah : analisis yuridis kualitatif. Adapun proses analisis data adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

---

<sup>56</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) 71

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun seringkali belum memenuhi harapan peneliti. Beberapa diantaranya ada data yang terlewatkan.<sup>57</sup> Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, Kebijakan Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mwardi (Studi Di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro).

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.<sup>58</sup> Dalam hal ini peneliti memeriksa data yang telah dilakukan kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara

---

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002) 182

<sup>58</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002) 104

terhadap para responden agar nantinya memperoleh keabsahan data valid.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>59</sup>

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap diatas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir yaitu *concluding* atau kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah beberapa langkah-langkah diatas, maka yang menjadi langkah terakhir adalah

---

<sup>59</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002) 248



menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan. Yaitu menjelaskan Kebijakan Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam-Al Mawardi (Studi Di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro).





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Lokasi dan Responden

##### 1) Profil singkat Masyarakat Samin Desa Margomulyo Dusun Jipang

Luas wilayah Desa Margomulyo dari data profil desa tahun 2014, tercatat 1.332,27 ha yang tersebar di delapan dusun. Dusun-dusun tersebut yaitu Dusun Kalimoyo, Jerukgukung, Tepus, Jatiroto, Batang, Kaligede, Ngasem dan Dusun Jipang. Dusun Jipang inilah yang merupakan lokasi permukiman dari masyarakat samin. Dusun Jipang berjarak kurang lebih 4,5 km dari jalan raya. Di perkampungan Samin terdapat sekitar 234 KK,

dan tercatat terdapat 4000 hak pilih untuk seluruh warga Desa Margomulyo.<sup>60</sup>

Luas wilayah Dusun Jipang 74,733 ha atau 5,6% dari luas Desa Margomulyo. Dusun Jipang dikelilingi oleh hutan jati milik perhutani, terpisah dari dusun yang lain, dan memiliki topografi 95% datar sampai berbukit, dan 5% berbukit sampai bergunung. Dusun Jipang masuk dalam satu RW (RW 05) dan terbagi dalam dua RT yakni RT 01 dan RT 02. Jalan menuju Dusun Jipang ini cukup mudah, meskipun tidak didapati sarana angkutan umum yang masuk, satu-satunya sarana transportasi yang ada disana adalah ojek.<sup>61</sup>

Masyarakat samin yang ada sekarang sangatlah berbeda dengan masyarakat samin pada zaman-zaman dahulu. Dimana pada zaman dahulu masyarakat samin sulit untuk berkomunikasi dan terbuka dengan orang luar, pada dewasa ini masyarakat samin sudah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan, saat ini masyarakat samin sudah mau melaksanakan dan menerima peraturan pemerintah seperti membayar pajak, ikut serta dalam kegiatan pemilu, pilkada dll.

Mengenai partisipasi dan keikutsertaan masyarakat samin dalam kegiatan Pilkada sudah mulai ada perkembangan yang cukup pesat dari tahun ke tahun, diantaranya ditandai dengan antusiasme masyarakat samin

---

<sup>60</sup> Munadi, 2013, BUDAYA POLITIK MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah, E-Journal Undip Jurnal Ilmu Politik, Vol 4 No 1.

<sup>61</sup> Munadi, 2013, BUDAYA POLITIK MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah, E-Journal Undip Jurnal Ilmu Politik, Vol 4 No 1.

saat datang ke TPS untuk menunaikan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Mereka juga sudah terbuka dengan adanya beberapa kegiatan kampanye yang masuk ke wilayah perkampungan samin, namun masyarakat samin tetap membatasi beberapa kegiatan yang berhubungan dengan politik. Seperti menolak adanya ajakan untuk bergabung dalam Timses (Tim sukses), dan masyarakat samin juga sangat menolak adanya praktik *Money Politic* yang dianggap menciderai nilai kejujuran dan keluhuran yang selama ini dipegang teguh oleh seluruh masyarakat samin.

**Tabel 4.1 : Responden**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Iswanto	Sekretaris Desa Margomulyo	Desa Margomulyo Kec.Margomulyo
2.	Sukijan	Kepala Dusun Jepang Kec. Margomulyo	Dusun Jipang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo
3.	Mbah Hardi Karjo	Sesepuh Masyarakat Samin	Dusun Jipang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo
4.	Yataci	Petani	Dusun Jipang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo

5.	Karman	Petani atau buruh	Dusun Jipang Margomulyo Margomulyo	Desa Kec.
6.	Rasiman	Petani	Dusun Jipang Margomulyo Margomulyo	Desa Kec.

### **B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Kebijakan Masyarakat Adat Samin**

Desa Margomulyo dahulu merupakan bagian dari Kecamatan Ngraho yang akhirnya pada Tahun 1992 mengalami pemekaran wilayah menjadi kecamatan tersendiri yakni Kecamatan Margomulyo. Desa Margomulyo ditetapkan sebagai ibukota kecamatan yang membawahi lima wilayah desa yaitu Desa Margomulyo, Desa Sumberejo, Desa Kalangan, Desa Geneng Serta Desa Menduri. Desa Margomulyo terdiri dari delapan dusun. Dusun-dusun tersebut yaitu Dusun Kalimoyo, Jerukgukung, Tepus, Jatiroto, Batang, Kaligede, Ngasem dan Dusun Jipang. Dusun Jipang inilah yang merupakan lokasi permukiman dari masyarakat Samin.

Mbah Hardi Karjo adalah Ketua Adat/ Seseput Masyarakata Adat Samin yang masih memimpin samin dari masa penjajahan jipang sampai sekarang. Dalam memimpin masyarakat adat samin, beliau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan

musyawarah. Nilai-nilai tersebut masih terus ada dan dilestarikan sampai sekarang.

Kebijakan musyawarah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang ada di masyarakat adat samin menjadi salah satu budaya yang dipegang teguh dan masih berlaku sampai sekarang, menjadi Hukum Adat yang secara turun temurun dijaga dan dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (4) bahwa “Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>62</sup> Menjadi landasan bahwa negara Indonesia mengakui dan menghormati hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa sebelum mengadakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, masyarakat samin terlebih dahulu melakukan kegiatan musyawarah bersama dengan sesepuh masyarakat samin atau yang biasa dipanggil Mbah Hardi Karjo. Mekanisme musyawarah tersebut diselenggarakan disebuah balai pertemuan dan dihadiri oleh seluruh warga masyarakat Samin, berikut kutipan wawancaranya “*Lek masalah pemilihan ngunu iku nek kene yo nganut musyawaroh mbak, kabeh keluarga, anak, warga kabeh yo musyawaroh, nganut gotong*

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 B Ayat (4)

royong. Dadi musyawarah e iku bahas sopo sing bakal dipilih, karo ngewehi pemahaman kanggo warga ben tetep megang prinsip jujur, dalam artian ora nerimo barang suap opo sogokan. Lhaa soale nek kene iku perlu ne golek pemimpin, ora perlu golek duwek, gawe opo sugih lek teko sogok an kan, heheheh... lek bahas proses e yo kabeh warga masyarakat samin iki di kumpul o nang balai pertemuan, dihadiri pak Kasun, Rr, Rw. Pertama-tama yo aku maringi sambutan, terus melbu nang inti acara bahas proses pelaksanaan pemilihan, bahas calon, terus nentuk no sopo sing bakal dipilih. Iha iku kabeh yo gae prinsip musyawarah. Dadi sopo ae iso ngekei masukan, iso komentar, lek wes sepakat misal setuju milih calon A, yo di setuju bareng-bareng mbak. Tapi ora kudu manut ngunu ora. Lahwong saiki wes gae prinsip demokrasi. lek bien ngunu kabeh warga podo manut opo jare ku, aku milih A yo podo milih A, milih B yo podo milih B, lah lek saiki yo wes paham kabeh lek enek prinsip demokrasi dadi e manut oleh ora manut yo oleh, ga mengikat ngunu”.<sup>63</sup> “Kalau masalah pemilihan kepala daerah disini itu menganut musyawarah mbak, semua keluarga, anak, dan warga semuanya musyawarah, menganut gotong royong. Jadi musyawarahnya itu membahas siapa yang akan dipilih, sambil memberikan pemahaman kepada warga untuk memegang prinsip jujur, dalam artian tidak menerima barang suap maupun sogokan. Soalnya disini itu perlunya mencari pemimpin, tidak perlu mencari uang, buat

<sup>63</sup> Mbah Hadi Karjo, (Dusun Jipang, 05 April 2019)

*apa kaya kalau dari hasil sogokan, hehehe... kalau membahas prosesnya ya semua warga masyarakat Samin dikumpulkan di balai pertemuan, dihadiri oleh bapak Kasun, Rt, Rw. Pertama-tama ya saya memberikan sambutan, dilanjut masuk kedalam inti acara membahas proses pelaksanaan pemilihan, membahas calon, dilanjutkan dengan menentukan siapa yang nantinya akan dipilih. Itu semua memakai prinsip musyawarah. Jadi siapa saja bisa memberikan masukan, bisa memberikan komentar, jika semua sudah sepakat dan setuju untuk memilih calon A, ya disetujui bersama-sama mbak. Tidak harus mengikuti saya, tidak. Soalnya disini sekarang sudah memakai prinsip demokrasi. Kalau zaman dahulu gitu semua warga mengikuti pendapat saya, sesuai dengan saya, kalau saya milih A ya semua milih A, milih B ya semua milih B, kalo sekarang sudah paham semua bahwa sudah ada prinsip demokarsi jadinya boleh mengikuti saya boleh tidak, tidak mengikat gitu”.*

Berdasarkan petikan wawancara tersebut pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin dipimpin oleh Mbah Hardi Karjo dengan memberikan sebuah pemahaman kepada warga masyarakat Samin untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya dalam Pilkada, menghimbau agar masyarakat samin tidak menerima pemberian uang, barang atau suap dalam bentuk apapun yang berasal dari partai politik maupun timsukses dari pihak manapun.



Kebijakan musyawarah tersebut membahas pasangan calon mana yang nantinya akan dipilih dalam Pilkada nanti, karena prinsip yang dipegang oleh masyarakat samin adalah “Manut nurut apa kata Mbah Hardi Karjo” jadi di dalam musyawarah tersebut Mbah Hardi Karjo memungkapkan jika beliau memilih pasangan calon A, maka seluruh warga masyarakat juga ikut untuk memilih A, namun dalam hal ini tidak ada unsur paksaan atau keterikatan pilihan antara siapa yang dipilih oleh Mbah Hardi dan oleh warga. Pada intinya Mbah Hardi Karjo memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat samin untuk bebas dalam memilih siapa yang dikehendaki masing-masing individu untuk dicoblos.

Kegiatan pilkada ini menjadi salah satu sarana untuk menjalankan demokrasi dan kedaulatan rakyat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin harus mengedepankan asas demokrasi dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, seperti yang dikemukakan oleh Montesquie dan J.J Rousseau bahwa kedaulatan paling tinggi adalah berada ditangan rakyat, artinya raja, pemimpin, atau penguasa hanya sebagai pelaksana apa yang telah ditentukan, dan dipilih oleh rakyat.<sup>64</sup> Warga masyarakat adat samin harus benar-benar memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya, dan tidak boleh ada intervensi dari pihak lain.

---

<sup>64</sup> Surya Lukman Saputra, *Pendidikan Kwaranegaraan*, (Bandung, PT Setia Purna Inves: 2007) 131-136

Dari beberapa data yang penulis dapat setelah melangsungkan wawancara dengan beberapa responden mengenai pelaksanaan kebijakan masyarakat adat Samin dalam pemilihan kepala daerah, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masyarakat adat Samin yang sekarang sudah mengalami beberapa perubahan dan kemajuan. Perubahan-perubahan dan kemajuan tersebut antara lain:

**Tabel 4.2 : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masyarakat Adat Samin**

<b>Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masyarakat adat samin</b>	
<b>Pada zaman dahulu</b>	<b>Sekarang</b>
Pemilihan kepala daerah di wakili oleh Ketua adat	Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung melalui pencoblosan
Melangsungkan kebijakan musyawarah terlebih dahulu	Melangsungkan kebijakan musyawarah terlebih dahulu
Hasil dari kebijakan musyawarah bersifat mutlak	Terdapat hak opsi dari hasil musyawarah
Legitimasi ada di tangan ketua adat	Legitimasi ada di tangan ketua adat

Dalam hal ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat Adat samin tidak ada yang berbeda dengan di desa-desa atau daerah lainnya. Hanya saja yang perlu digaris bawahi adalah didalam

masyarakat adat Samin terdapat sebuah kebijakan musyawarah sebelum melangsungkan proses pemilihan kepala daerah.

Hasil dari kebijakan musyawarah tersebut pada awalnya mengikat dan harus diikuti oleh seluruh masyarakat adat samin yang telah memenuhi syarat untuk mencoblos. Namun, dengan seiring berkembangnya zaman dan masuknya demokratisasi ke tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia membawa dampak tersendiri dalam keterbukaan masyarakat adat samin dengan dunia luar. Dengan kata lain masyarakat adat samin sudah menerapkan sistem demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung menentukan pemimpin seperti yang terdapat didalam teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh Montesquie dan J.J Rousseau. Dengan memberikan kebebasan untuk berpendapat dan mengeluarkan suara didalam proses musyawarah, dan tidak memaksakan tunduk dan patuh terhadap hasil dari musyawarah, masyarakat bisa bebas memilih untuk ikut dengan hasil musyawarah atau mempunyai pilihan sendiri diluar hasil musyawarah. Paham kedaulatan rakyat benar-benar diterapkan didalam masyarakat adat samin, dengan memberikan kebebasan memilih kepada warganya meskipun ada sebuah mekanisme kebijakan masyarakat adat samin dalam pemilihan kepala daerah yang diterapkan tidak menjadi penghalang bagi tegaknya asas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Menurut Bapak Iswanto (Sekretaris Desa Margomulyo) masyarakat adat samin yang sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan masyarakat

adat samin yang dulu, masyarakat adat samin sekarang sudah jauh lebih maju dan mau terbuka dan berinteraksi dengan masyarakat luar, termasuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan kepala daerah, berikut petikan wawancara dengan bapak Iswanto. *“Tingkat partisipasi warga masyarakat samin dalam kegiatan Pilkada ini sudah banyak mengalami perkembangan yang sangat signifikan mbak, salah satu diantaranya terdapat presentase sekitar 88% masyarakat samin yang sudah turut serta dalam menggunakan hak suaranya, lah ini sangat berbeda dengan zaman dulu yang mana masih banyak masyarakat adat samin yang kurang tertarik untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan salah satu nya dalam kegiatan pemilihan kepala daerah”*.<sup>65</sup>

Sementara itu Bapak Sukijan (Kepala Dusun Jipang) juga menuturkan bahwa masyarakat adat samin juga sudah banyak yang mau terbuka dengan adanya beberapa kegiatan kampanye yang masuk kedalam permukiman mereka, namun masyarakat samin masih membatasi beberapa kegiatan kampanye yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran yang mereka percayai dan pegang teguh sampai saat ini. Seperti halnya menolak ajakan untuk menjadi timsukses salah satu partai politik atau pasangan calon yang akan maju mendaftarkan diri dalam kegiatan Pemilu maupun Pilkada. Berikut petikan wawancaranya *“Jadi meskipun masyarakat adat Samin ini sudah mau menerima adanya praktek kampanye yang masuk ke dalam permukiman mereka, mereka masih tetap*

---

<sup>65</sup> Iswanto, *Wawancara* (Desa Margomulyo, 05 April 2019)

*teguh untuk memegang nilai-nilai yang mereka pertahankan, salah satunya adalah tidak mau menerima suap dalam segala bentuk, dulu pernah ada salah satu partai politik yang mencoba untuk memberikan bantuan makanan dan mengirimkan ayam ke masyarakat adat Samin dengan suatu alasan buat syukuran pemilihan kepala daerah itu langsung ditolak sama mereka, langsung disuruh dibawa pulang lagi.*<sup>66</sup>

Masyarakat adat Samin menolak adanya praktek *money politic* yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip mereka yang mencari seseorang pemimpin bukan mencari uang atau kekayaan melalui praktek pengisian jabatan. Mereka menganggap nilai kejujuran menjadi hal yang sangat penting dan patut untuk mereka pegang teguh.

Bapak Iswanto sekretaris Desa Margomulyo menjelaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masyarakat adat samin sama dengan yang ada di daerah-daerah lain, yaitu diselenggarakan secara langsung dengan datang ke TPS, namun ada salah satu hal yang menarik di masyarakat adat samin dimana terdapat suatu kebijakan sebelum masyarakat adat samin melakukan pencoblosan di TPS masyarakat adat samin terlebih dahulu mengadakan kegiatan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Adat atau Sesepuh masyarakat adat samin yang biasa dipanggil Mbah Hardi Karjo, Pak Sukijan juga membenarkan apa yang dibicarakan oleh Pak Iswanto berikut petikan wawancaranya “*Mengenai masalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah iku yo sama ae mbak, seperti yang*

---

<sup>66</sup> Sukijan, *Wawancara* (Desa Margomulyo, 05 April 2019)

*ada di daerah-daerah lain, cuman sebelum datang ke TPS untuk mencobolos, kita terlebih dahulu bermusyawarah. Lah musyawarah e iku mbahas mengenai calon mana yang akan di pilih, musyawarah e iku yo langsung dipimpin kaleh Mbah Hardi Karjo. Mengenai sistem pelaksanaannya kita semua kumpul ndek balai pertemuan, dihadiri kaleh Mbah Hardi Karjo, lan seluruh warga masyarakat adat Samin, lah nek sampean kepingen luwih jelas e bisa tanya langsung ke Mbah Hardi Karjo”.*<sup>67</sup>

Kebijakan musyawarah yang ada di masyarakat adat samin pada awalnya mengganggu penegakan kedaulatan rakyat, karena tidak memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk bisa menggunakan suaranya secara langsung dalam pemilihan kepala daerah. Seiring dengan adanya demokratisasi membawa perubahan dengan mengembalikan kedaulatan rakyat kepada masyarakat adat samin untuk bebas menyalurkan suaranya secara langsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan datang sendiri ke tiap tps yang telah disediakan oleh panitia pemungutan suara dan melaksanakan kegiatan pencoblosan atau pemilihan kepala daerah tanpa diwakili oleh orang lain. Masyarakat adat samin sendiri sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan sudah

---

<sup>67</sup> Sukijan, *Wawancara*, (Margomulyo, 05 April 2019)

dimulai semenjak pemilu tahun 2014. Asas Umum memiliki pengertian bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masyarakat adat samin harus dilaksanakan secara umum tidak membedakan antara yang tua dan muda, selama seseorang tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Asas bebas yang berarti pemilih dibebaskan untuk memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan pada perkembangan yang ada di masyarakat adat samin dimana pada zaman dahulu masyarakat harus tunduk dan patuh pada hasil dari kebijakan musyawarah yang diterapkan oleh ketua adat yang berarti masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memberikan suaranya. Namun setelah mereka mengenal lebih tentang demokrasi dan pentingnya pemberlakuan asas luberjurdil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang pada akhirnya ketua masyarakat adat samin memberikan hak opsi kepada masyarakatnya untuk bisa memilih tetap mengikuti hasil dari musyawarah atau memilih sesuai dengan keinginannya sendiri.

Asas rahasia berarti suara yang dimiliki seorang pemilih harus diketahui oleh pemilih itu sendiri. Berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan kebijakan musyawarah tersebut menjadi salah satu budaya dan tradisi yang sampai saat ini masih berlaku dan diterapkan di masyarakat

adat samin, dan hal ini yang menjadikan suara yang dimiliki oleh pemilih tidak lagi bersifat rahasia karena dalam musyawarah membahas kepada pasangan calon mana suara masyarakat adat samin akan diberikan, sudah tentu asas rahasia ini tidak berjalan dengan baik di masyarakat adat samin.

Musyawarah yang ada di masyarakat adat samin sesuai dengan nilai demokrasi namun bertentangan dengan asas luberjurdil, dianggap sesuai dengan asas demokrasi karena seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan musyawarah diberikan hak yang sama untuk bersuara dan mengeluarkan pendapat, namun hasil akhir dari musyawarah tersebut tidak berdasarkan pada mufakat, karena meskipun suara terbanyak memilih pasangan calon A belum tentu hasil akhir dari musyawarah adalah memilih A, karena hasil dari musyawarah ini adalah ditetapkan berdasarkan pada legitimasi atau kekuasaan yang dimiliki oleh Mbah Hardi Karjo selaku ketua adat di masyarakat adat samin. Pada perkembangan terakhir dimana masyarakat adat samin sudah menerima demokratisasi menjadikan hasil musyawarah tidak lagi mengikat, namun legitimasi dan kekuatan keputusan masih berada ditangan Ketua Adat.

Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara jujur untuk memastikan bahwa hak suara yang dimiliki setiap warga negara dalam pemilihan kepala daerah dapat tersalurkan dengan baik. Sesuai dengan data yang telah peneliti dapatkan di lapangan hasil wawancara dengan Bapak Iswanto selaku Kepala Dusun Jipang menuturkan bahwa masyarakat adat samin sangat menjunjung



tinggi nilai kejujuran dengan tidak menerima adanya praktik suap dan segala macam pemberian terkait kampanye. Hal inilah yang masih dijadikan budaya dan tetap dilestarikan oleh masyarakat adat samin sampai sekarang.

Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta dan pemilih dalam pemilukada, semua mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada pembatas dan pembeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Hardi Karjo Ketua adat samin, musyawarah yang diselenggarakan oleh masyarakat adat samin sudah menerapkan asas adil, Mbah Hardi Karjo memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat adat samin untuk bersuara dan berpendapat.

Indonesia memberlakukan pemilihan kepala daerah secara langsung sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan yang ada di masyarakat adat Samin menjadi salah satu sarana untuk memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat adat Samin tentang pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah pada awalnya diwakili oleh DPRD, dan setelah adanya penghapusan wewenang DPRD dalam melakukan pemilihan kepala daerah maka pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada menyatakan bahwa dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pilkada di masing-masing daerah harus diselenggarakan secara demokratis, tak terkecuali dengan yang ada di masyarakat adat samin.

Desentralisasi membawa nilai-nilai demokrasi masuk ke tiap-tiap daerah yang ada di seluruh Indonesia, memberikan efek yang sangat besar dalam keterbukaan masyarakat adat samin dengan masyarakat luar. Hal inilah yang menjadikan masyarakat adat samin mau berpartisipasi dan ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan, turut serta dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Masyarakat adat samin memiliki sebuah kebijakan yang mana sebelum penyelenggaraan pencoblosan berlangsung masyarakat adat samin terlebih dahulu melaksanakan kebijakan yang mereka terapkan, yaitu suatu kebijakan musyawarah untuk menentukan dan membahas bagaimana mekanisme pencoblosan dan pasangan calon mana yang nantinya akan dipilih sama-sama oleh masyarakat adat samin, berikut kutipan wawancara dengan pak Yataci warga masyarakat adat samin, *“Enggeh mbak, dados e ten mriki niku wonten kegiatan musyawarah sak dereng e ngelangsungake coblosan, warga-warga di kumpul o ten balai pertemuan kaleh pak kasun, musyawarah e niku dipimpin langsung kaleh mbah hadi karjo”*.<sup>68</sup> *“Iyaa*

---

<sup>68</sup> Yataci, *Wawancara*, (Dusun Jipang, 06 Mei 2019)

*mbak, jadi disini itu ada kegiatan musyawarah sebelum melangsungkan coblosan, warga-warga dikumpulkan di balai pertemuan sama pak kasun, musyawarahnya itu dipimpin langsung sama mbah hadi karjo”.*

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Bapak Karman warga masyarakat adat samin mengenai adanya kebijakan musyawarah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di masyarakat adat samin, berikut kutipannya *“Ngeten pak, dengan adanya kebijakan musyawarah niku apakah tetap memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bersuara dan berpendapat nopo semua keputusan wonten ten mbah hadi karjo?”.* Beliau langsung menjawab, *“lha kalau masalah bersuara, berpendapat niku nggeh angsal, kabeh oleh berpendapat, musyawarah e iku terbuka”.* *Tapi nek biyen yo manut ae opo jare Mbah Hadi. Lha saiki Mbah Hadi ngewehi pemahaman lek ora harus manut opo dari hasil musyawarah, dadi ne kebebasan kanggo milih sak sreg e ati iku enek, yo imbas e bien iku ga bebas ae gaiso milih sak karep e dewe, lha saiki ngunu enak iso milih sak seneng e ati”.*<sup>69</sup> *“Kalau masalah bersuara, berpendapat semua ya boleh, semua bisa berpendapat, musyawarahnya itu terbuka. Tapi dulu itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Mbah Hardi. Kalo sekarang Mbah Hardi memberikan pemahaman kalau tidak harus menganut hasil dari musyawarah, jadi ada kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginan hati, efek pada zaman dahulu itu ya tidak bisa memilih sesuai dengan keinginannya, kalau sekarang enak bisa memilih sesuka hati”.*

---

<sup>69</sup> Karman, Wawancara, (Dusun Jipang, 06 April 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kebijakan masyarakat adat samin pada awalnya tidak sesuai dengan demokrasi dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, karena mengharuskan masyarakat adat samin untuk patuh dan mengikuti hasil dari kebijakan tersebut. Artinya berimbas pada tidak adanya kebebasan dalam menggunakan hak suara dan tidak adanya kerahasiaan dalam menentukan pilihan. Selanjutnya peneliti bertanya kepada Pak Rasiman warga masyarakat adat samin mengenai bagaimana pendapat warga masyarakat adat samin mengenai adanya kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang di terapkan disana, dan bagaimana perkembangan kebijakan yang ada di samin pada zaman dahulu dan sekarang. Berikut kutipan wawancaranya, *“Pak Rasiman tau nggeh lek ten mriki niku sakderenge nyelenggara aken coblosan niku ngelangsungen musyawarah rumiyin? Lan sak sampun e pemahaman mengenai demokrasi masuk ten masyarakat adat samin niku saget merubah hukum dan ketentuan mengenai mengikat e hasil kebijakan musyawarah nopo mboten?”*. *“Pak Rasiman tau yaa, bahwa disini sebelum menyelenggarakan coblosan itu melangsungkan musyawarah terlebih dahulu? Dan sesudah adanya pemahaman mengenai demokrasi yang masuk di masyarakat adat samin itu bisa merubah hukum dan ketentuan mengenai mengikatnya hasil kebijakan musyawarah apa tidak?”* Beliau pun langsung menjawab *“Nggeh, lek musyawarah iku yo wonten, masalah warga nggeh manut-manut ae. Tapi bien niku*

*kebanyakan lek Mbah Hardi milih A yo podo milih A, lah sakniki yo enek sing manut yo enek sing milih sak sreg e ati*".<sup>70</sup> "Iyaa, kalau musyawarah itu ya ada, warga juga menerima dan mengikuti, tapu dahulu itu kalau Mbah Hardi milih A ya banyak yang nganut milih A, tapi kalo sekarang ya ada yang manut ada yang milih sesuai dengan pilihannya".

Setelah mengalami perkembangan dan keterbukaan masyarakat adat samin tidak lagi menganut sistem ikut-ikutan atau dalam kata lain "Manut dengan apa yang dipilih dan ditentukan oleh Mbah Hardi Karjo". Sumber kedaulatan rakyat berasal dari demokrasi dan Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Demokrasi pancasila berisikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham kekeluargaan dan kegotongroyongan. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang ada di masyarakat adat samin pada dewasa ini sudah sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat guna melangsungkan terciptanya pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan baik.

Sekarang masyarakat adat samin sudah mulai sadar dengan pentingnya penggunaan hak suara mereka dalam kegiatan Pilkada, oleh karena itu disana sudah menerapkan asas demokrasi. Mentaati dan ikut melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pilkada dan penyelenggaraan pilkada.

---

<sup>70</sup> Rasiman, *Wawancara*, (Dusun Jipang, 06 April 2019)

### **C. Pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah oleh masyarakat adat Samin perspektif Imam Al-Mawardi**

Pengangkatan kepala daerah perspektif Imam Al-Mawardi adalah melalui pengangkatan atau penunjukan langsung oleh kepala negara. Jabatan yang diberikan ada dua macam, yaitu jabatan umum dan jabatan khusus. Jabatan yang bersifat umum terbagi ke dalam dua macam *Pertama*, jabatan yang didapatkan berdasarkan hasil pilihan kepala negara dan dilakukan setelah pejabat itu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menerima jabatan itu (pengangkatan dengan akad atas dasar suka rela). *Kedua*, jabatan yang didapatkan dengan penguasaan dan disahkan dengan adanya tekanan (penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa).<sup>71</sup>

Wewenang pejabat gubernur, yang diangkat karena telah mencukupi syarat-syarat untuk menerima jabatan, mencakup tugas-tugas yang telah digariskan baginya dan lingkup wewenang yang telah ditetapkan. Pengangkatan jabatan ini dilakukan dengan penyerahan mandat oleh khalifah atau kepala negara kepadanya untuk menjadi gubernur suatu provinsi atau bupati suatu kabupaten dan bertanggung jawab atas seluruh penduduk wilayah yang ia jabat itu, dan menjalankan wewenang yang telah dibebankan kepadanya untuk mengatur seluruh bagian wilayah itu.<sup>72</sup>

Berdasarkan cara pengangkatan tersebut maka dapat diketahui bahwa tidak ada proses musyawarah dalam proses pemilihan kepala daerahnya,

---

<sup>71</sup> Imam Al-mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) 64

<sup>72</sup> Imam Al-mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) 64

melainkan ditunjuk atau diangkat secara langsung oleh pemimpin atau khalifah, tidak ada keterlibatan dan campur tangan masyarakat dalam menentukan pemerintah daerah. Pengangkatan gubernur provinsi murni diangkat melalui pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela, dan penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa. Wewenang yang diberikan kepada gubernur juga disesuaikan berdasarkan proses pengangkatannya.

Berdasarkan fakta yang telah peneliti dapatkan di lapangan terkait dengan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat Samin adalah dilaksanakan secara langsung, yaitu diselenggarakan secara langsung dengan datang ke TPS. Namun ada hal yang menarik dimana sebelum masyarakat adat samin melangsungkan coblosan, masyarakat adat Samin terlebih dahulu dikumpulkan di sebuah balai pertemuan guna mengikuti kebijakan musyawarah yang telah ada dan diterapkan secara turun temurun. Tidak ada paksaan dalam setiap pengambilan putusan di dalam proses musyawarah tersebut. Warga masyarakat adat samin diberikan kebebasan untuk ikut atau boleh tidak mengikuti hasil keputusan dari musyawarah, karena di samin sendiri sudah menganut asas demokrasi dan menerapkan kedaulatan rakyat. Wewenang yang diberikan kepada gubernur/ kepala daerahnya juga berdasarkan pada asas desentralisasi, berbeda dengan pemikiran Al-Mawardi dimana tidak ada kebebasan yang diberikan kepada masyarakatnya untuk memilih sendiri kepala daerahnya.

Dalam perspektif Imam Al-Mawardi jika pengangkatan gubernur provinsi dilakukan imam (khalifah) kemudian imam (khalifah) meninggal

dunia, maka gubernur tidak berhenti dari jabatannya dengan kematian imam (khalifah) tersebut. Jika gubernur diangkat oleh menteri, maka ia berhenti dari jabatannya sebab menteri telah meninggal dunia. Karena pengangkatan oleh imam (khalifah) adalah mewakili kaum muslimin dan pengangkatan menteri adalah mewakili diri imam (khalifah). Oleh karena itu, menteri harus berhati-hati dari jabatannya dengan kematian imam (khalifah), meskipun hal tersebut tidak membuat gubernur provinsi harus mundur dari jabatannya, karena menteri itu mewakili diri imam (khalifah) sendiri, sedang gubernur provinsi mewakili kaum muslimin. Inilah ketentuan gubernur umum, yaitu gubernur yang diangkat dengan akad secara sukarela.<sup>73</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang gubernur provinsi atau kepala pemerintahan daerah berhenti dari jabatannya apabila seorang gubernur provinsi diangkat oleh menteri dan menteri tersebut meninggal dunia. Bukan berdasarkan pada habisnya masa jabatan yang dimiliki. Berbeda dengan yang ada di masyarakat adat samin yang pemilihannya dilaksanakan melalui pemilihan langsung dan berhentinya kepala daerah dari jabatannya jika telah masa habis jabatannya atau karena sebab yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin adalah suatu proses musyawarah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat adat samin untuk membahas dan

---

<sup>73</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sukthaniyah*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2007) 57-58



menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah. Namun untuk pelaksanaan pemilihannya tetap dilaksanakan secara langsung dengan mencoblos di tiap-tiap TPS yang telah disediakan oleh masing-masing panitia pemungutan suara. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) Tentang pemerintahan daerah bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Setelah peneliti meninjau kebijakan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin melalui perspektif Imam Al-Mawardi maka ditemukan banyak sekali perbedaan, dimana setelah peneliti melangsungkan beberapa kegiatan wawanacara kepada narasumber mengenai kebijakan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya setelah masyarakat adat samin menerima adanya demokrasi mereka lebih terbuka, turut serta dalam pelaksanaan pemerintahan dan ikut mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana yang tertuang di Pancasila sila ke 4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Hakikat sila ini memiliki arti demokrasi dimana jika diartikan secara umum maka dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dan turut serta dalam kegiatan pemerintahan. Di masyarakat adat samin sendiri sudah menarapkan asas

demokrasi dan kedaulatan rakyat terbukti dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya yang diselenggarakan secara langsung, bukan lagi diwakilkan oleh Dprd. Dan berdasarkan beberapa data yang telah peneliti dapatkan maka berbeda dengan perspektif Imam Al-Mawardi yang pengangkatan kepala daerahnya dilakukan melalui penunjukan atau diangkat langsung oleh khalifah, tidak ada keterlibatan masyarakat dalam penentuan calon kepala daerah yang akan diangkat, serta tidak memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk memilih kepala daerah sesuai dengan kehendaknya.

Kebijakan pemilihan kepala daerah oleh masyarakat adat samin tidak terdapat pembahasan mengenai kriteria-kriteria khusus untuk dipilih menjadi seorang gubernur, dalam hal ini musyawarah yang ada di masyarakat adat samin tidak ada pembahasan mengenai kriteria gubernur yang pantas untuk dipilih, melainkan hanya membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan membahas pasangan calon yang nantinya akan dipilih. Sedangkan menurut pemikiran Imam Al-Mawardi mencantumkan beberapa kriteria-kriteria untuk menjadi pemimpin atau kepala daerah. Kriteria untuk calon kepala daerah adalah sama persis dengan kriteria-kriteria untuk menjadi menteri *tanfidzi* (pelaksana) dengan menambahkan 2 kriteria yaitu harus Islam dan merdeka (bukan budak).<sup>74</sup> Syarat-syarat atau kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut Imam Al-Mawardi adalah :

---

<sup>74</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Assulthaniyah*, (Jakarta : PT. Darul Falah, 2007) 58

1. Bersifat adil (*al- 'adalah*).
2. Berpengetahuan (*al- 'alim*).
3. Memiliki kemampuan mendengar, melihat, dan berbicara secara sempurna.
4. Seorang pemimpin menurut Imam Al-Mawardi harus mempunyai kondisi fisik yang sehat.
5. Memiliki kearifan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum.
6. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh.
7. Seorang pemimpin harus berasal dari keturunan quraissy.

Imam Al-Mawardi mengharuskan seorang pemimpin harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas, sedangkan di masyarakat adat samin tidak ada suatu kriteria khusus yang ditentukan, selama calon pemimpin atau calon kepala daerah tersebut sesuai dengan pilihan masyarakat adat samin maka sudah tidak membutuhkan kriteria-kriteria yang lain lagi. Tidak mengharuskan untuk beragama Islam seperti yang di kriteriakan oleh Imam Al-Mawardi, karena di Indonesia semua orang mempunyai hak untuk dapat mendaftarkan diri menjadi kepala daerah selama tidak terhalang oleh hukum yang berlaku.

Masyarakat adat samin sudah turut serta berpartisipasi melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung, kedaulatan rakyat sudah terlaksana dengan baik dengan menjadikan masyarakat

berpartisipasi dan turut serta ke dalam pemerintahan yang menjadikan adanya koreksi dan pengawasan langsung dari masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan dalam perspektif Imam Al-Mawardi seorang gubernur umum dan khusus tidak mendapatkan pengawasan imam (khalifah) terhadap apa saja yang keduanya terapkan dalam pemerintahan dan wilayah provinsinya, karena hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari status dirinya sebagai gubernur.

**Tabel 4.3 : Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah di Masyarakat Adat Samin dan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi**

<b>Pemilihan Kepala Daerah dalam kebijakan masyarakat adat samin</b>	<b>Pemilihan Kepala Daerah perspektif Imam Al-Mawardi</b>
Dilaksanakan secara langsung	Diangkat oleh Khalifah/ pemimpin
Terdapat kebijakan musyawarah	Diangkat secara langsung oleh khalifah melalui akad atas dasar suka rela atau penguasaan dengan akad dasar terpaksa
Tidak terdapat kriteria-kriteria khusus untuk dipilih menjadi pemimpin dalam musyawarah	Terdapat kriteria-kriteria khusus untuk bisa diangkat dan dijadikan pemimpin
Melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah dan menentukan kepala daerah	Tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan kepala daerah
Dilaksanakan secara demokratis	Tidak demokratis

Kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh masyarakat adat samin jauh lebih unggul daripada Al-Mawardi, dimana dalam proses musyawarah tersebut ada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu masyarakat juga dapat menentukan dan memilih kepala daerah sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Keikutsertaan masyarakat dalam memilih kepala daerah menjadikan terpilihnya pemimpin di setiap daerah sesuai dengan apa yang rakyat inginkan. Merupakan suatu kemajuan yang sangat besar bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia karena memberikan kesempatan kepada warga masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri siapa kepala pemerintah daerahnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan masyarakat adat Samin dalam pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah, diselenggarakan di sebuah balai pertemuan desa. Musyawarah tersebut membahas dan menentukan pasangan calon mana yang akan sama-sama dipilih dan dicoblos oleh masyarakat adat samin. Setelah memperoleh hasil yang telah disepakati bersama barulah masyarakat adat Samin melaksanakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui pencoblosan secara langsung.

Pada awalnya keputusan dari hasil musyawarah tersebut bersifat mutlak, namun dengan adanya demokratisasi hasil dari kebijakan musyawarah tersebut memberikan hak opsi kepada masyarakat adat samin untuk bisa memilih sesuai dengan hasil musyawarah atau memilih diluar dari hasil musyawarah.

2. Pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah oleh masyarakat adat samin dalam perspektif Imam Al-Mawardi terdapat perbedaan yang begitu jelas dan mendasar bahwa kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat samin dilaksanakan secara musyawarah dan pemilihannya dilaksanakan secara langsung sangat bertolak belakang dengan pemikiran Al-Mawardi yang pengangkatan kepala daerahnya melalui penunjukan atau diangkat secara langsung oleh khalifah. Dalam proses kebijakan musyawarah yang diterapkan oleh masyarakat adat samin terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sedangkan dalam perspektif Imam Al-Mawardi pengangkatan seorang kepala daerah didasarkan dari beberapa syarat-syarat yang telah ditetapkan, tanpa melalui musyawarah atau mengambil pendapat dari rakyat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya bagi masyarakat adat samin yang ada di Dusun Jipang, harus lebih membuka diri lagi, dan berperan aktif dalam pelaksanaan pemerintahan, karena keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan khususnya dalam menggunakan hak pilihnya di pemilihan kepala daerah merupakan suatu instrumen yang paling penting dalam menunjang berjalannya demokrasi di negara ini. Dan demi terciptanya kedaulatan rakyat.
2. Sayogyanya dalam pengangkatan kepala daerah perspektif Imam Al-Mawardi ikut melibatkan elemen masyarakat dalam menentukan pilihan, karena seorang pemimpin kepala daerah harus sesuai dengan visi, misi, dan keinginan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaaniyyah Fi Al-wilayaah Ad-Diniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2000)
- Al-mawardi Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali press, 2014)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Asshidjie Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI*, 2002
- Atoskhi Antonius, *Relasi dengan Sesama*, (Jakarta : PT. Gramedia Jakarta, 2005)
- Christiyati, Siti Munawaroh, *Etnografi Masyarakat Samin di Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin dalam me Maknai Hidup)*, (Yogyakarta, Balai Pelestarian Nilai Budaya)
- Edwards Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, (volume eight; Crowel and Mac Millan, Inc,
- Indra Mexsasai, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, 9Bandung, Refika Aditama: 2011)
- Isra Saldi, “*Hubungan Eksekutif-Legislatif Pasca Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*” Pidato Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-49 Universitas Andalas Padang, Padang, 13 September 2005.
- Lymant Tower Sargen, *Contemporary Political Ideologies Dalam Erfandi, Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Setara Press, Malang : 2014)
- Made I pasak dinata, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Kencana: 2017)

- Marijan Kacung, *Demokratisasi di Daerah; Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung* (Surabaya, Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM: 2006)
- Marzuki, *Metodologi Riset* ( Yogyakarta: PT.Hanindita Offset, 1983)
- Moloeng Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Posdakarta : 2002)
- Nasef M. Imam, Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta : Kencana: 2017)
- Prihatmoko Joko J, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*,( Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2005)
- Ramdan Mochamad Isnaeni, *Laporan Akhir Kompendium pilkada*, ( Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional)
- Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada :2016)
- Saputra Surya lukman, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Bandung: PT Setia Purna Inves: 2007)
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I* (Sidang Tahunan 2000), Buku Kedua Jilid3 C, 2000
- Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang, Setara Press : 2016)
- Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, (Gramatama Publising, Jawa Barat : 2014)
- Subakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : 1994)
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suharizal, *PEMILUKADA, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012)

Tim Visi Adiwidya, *Panduan lulus seleksi CPNS Kementerian Kesehatan*, (Jakarta Selatan, VisiMedia Pustaka: 2015)

Widjaya, A.W, *Demokrasi dan Akulturasi Pancasila*, (Bandung, Penerbit Alumni :1984)

Winardi, Sirajudin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, (Malang, Setara Press: 2015)

Wiratraman P. Herlambang, *Iuris Muda*, Yogyakarta, CV Penerbit Harveey: 2019)

#### **B. Karya Ilmiah**

<http://krangkong.bojonegoro.info/sejarah-suku-samin-di-bojonegoro/>  
diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pada pukul 08:07 Wib

#### **C. Jurnal**

Munadi, 2013, BUDAYA POLITIK MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah, E-Journal Undip Jurnal Ilmu Politik, Vol 4 No 1.

#### **D. Skripsi**

[Digilib.unila.ac.id/23928/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/23928/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf),  
diakses pada tanggal 12 Maret 2019, pada pukul 16:16 Wib.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2019, Pada Pukul 18:14 Wib.

[http://digilib.uin-suka.ac.id/19713/2/11370084\\_BAB-I\\_IV-atau-V DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/19713/2/11370084_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf), diakses pada tanggal 12 Maret 2019, pada pukul 16:06 Wib.

#### **E. Tesis**

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Di  
akses pada tanggal 19 Oktober 2018, Pada Pukul 13:20 Wib.

#### **F. Website**

<https://kbbi.web.id/bijak>, diakses pada tanggal 12 maret 2019, pada pukul 15:21 wib

**G. Undang- Undang**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Panduan Interview

Panduan interview adalah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Pejabat Kelurahan Desa Margomulyo dan Dusun Jipang, serta masyarakat adat Samin setempat guna mengetahui pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat Samin, adapun pertanyaannya meliputi:


1. Bagaimana tingkat partisipasi warga masyarakat adat Samin dalam mengikuti pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana respon warga masyarakat adat Samin mengenai adanya pemilihan kepala daerah secara langsung?
3. Sejak mulai kapan warga masyarakat adat Samin menerima adanya demokratisasi?
4. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Kebijakan Masyarakat Adat Samin?
5. Dengan adanya kebijakan musyawarah, apakah warga diberikan kesempatan untuk bersuara dan berpendapat didalam musyawarah tersebut? Apakah hanya akan mengambil pendapat dari ketua adat?
6. Bagaimana respon warga masyarakat adat Samin mengenai adanya kebijakan tersebut?

## B. Panduan Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati respon warga masyarakat adat Samin dan meminta pendapat mengenai adanya kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, meliputi :

1. Pejabat Kelurahan Desa Margomulyo
2. Kepala Dusun Jipang
3. Ketua adat/ sesepuh masyarakat adat Samin
4. Warga masyarakat adat Samin

## C. Peta lokasi penelitian



**D. Foto-foto**

**a. Foto Bersama Bapak Iswanto Sekertaris Desa Margomulyo**



Foto diambil pada tanggal 05 April 2019

**b. Foto bersama Bapak Sukijan Kepala Dusun Jipang**



Foto diambil pada tanggal 05 April 2019

**c. Foto bersama Mbah Hadi Karjo Ketua/ Sesepeuh Masyarakat Adat Samin**



Foto diambil pada tanggal 06 April 2019

**d. Foto bersama Bapak Yataci warga masyarakat adat Samin**



Foto diambil pada tanggal 06 April 2019



**e. Foto bersama Bapak Karman warga masyarakat adat Samin**



Foto diambil pada tanggal 07 April 2019

**f. Foto bersama Bapak Rasiman warga masyarakat adat Samin**



Foto diambil pada tanggal 07 April 2019



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mila Eviyana YuliaNingsih  
NIM/Jurusan : 15230034/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.H.I, MH.  
Judul Skripsi : Kebijakan Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi Di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 06 Februari 2019	Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 13 Februari 2019	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	Senin, 18 Februari 2019	BAB II	
4.	Rabu, 27 Maret 2019	Revisi BAB II	
5.	Rabu, 17 April 2019	BAB III	
6.	Rabu, 24 April 2019	Revisi BAB III	
7.	Selasa, 14 Mei 2019	BAB IV	
8.	Rabu, 17 Mei 2019	Revisi BAB IV, Abstrak	
9.	Selasa, 21 Mei 2019	Revisi Abstrak	
10.	Jum'at, 21 Juni 2019	ACC Skripsi	

Malang, 21 Juni 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara  
(Siyasah)



H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH  
NIP 196509192000031001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mila Eviyana YuliaNingsih  
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro 09 Juni 1997  
Alamat : Ds.Pohwates Dsn. Clingur Kec.Kepohbaru  
Kab.Bojonegoro  
Nomer Hp : 085 748 321 148  
Nim : 15230034  
Alamat Email : [Vianamee093@gmail.com](mailto:Vianamee093@gmail.com)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Pendidikan Formal : 1. SDN Sroyo 01  
: 2. Mts. At-Tanwir  
: 3. MAI At-Tanwir  
: 4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang